



**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-
XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN
ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS
PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH**



TRI ANNISATUL IKRIMA

NIM. 10322032

2026



**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-
XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN
ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS
PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH**



TRI ANNISATUL IKRIMA

NIM. 10322032

2026

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
150/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN
ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS PERSPEKTIF
*MAŞLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TRI ANNISATUL IKRIMA
NIM. 10322032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
150/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN
ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS PERSPEKTIF
*MAŞLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TRI ANNISATUL IKRIMA
NIM. 10322032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Annisatul Ikrima

NIM : 10322032

Judul Skripsi : Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maslahah Mursalah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2026

Yang Menyatakan,



1000
SERUNJUH RIBU RUPIAH
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
16B48ANX302504169

Tri Annisatul Ikrima

NIM: 10322032

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I.

Perumahan Pisma, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Tri Annisatul Ikrima

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tri Annisatul Ikrima

NIM : 10322032

Judul : **Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maslahah Mursalah***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Maret 2026

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan,
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : Fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : Tri Annisatul Ikrima
NIM : 10322032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maslahah Mursalah*

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ahmad Fauzan, M.S.I
NIP. 198609162019031014

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.
NIP. 198609122025211002

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَّ...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. semoga kita termasuk umat Beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyāmah* nanti Aamiin. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, setelah menempuh berbagai tahapan dalam proses penyelesaian skripsi ini, izinkan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda tercinta penulis, pintu surgaku, Ibu Siti Juwariyah, S.Pd., yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
2. Ayahanda penulis Alm. Bapak Khaeron yang telah mencurahkan kasih sayang kepada putri kecilnya ini selama 3 tahun. Meskipun masa yang sangat singkat namun, cinta dan kasih sayang tulusnya selamanya abadi dalam sanubari penulis.
3. Ayah sambung penulis, Bapak Abdul Aziz yang menjadi ayah sambung bagi penulis dengan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus.
4. Dosen pembimbing penulis, Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Dosen penguji I penulis, Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi penulis.
6. Dosen Penguji II penulis, Bapak Hairus Saleh, M.A. yang turut memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi penulis.
7. Kakak pertama penulis tercinta, Novia Setia Ningsih yang turut memberikan motivasi kepada penulis beserta keponakan tersayang penulis, Azkayra Hasna Nelida dan Muhammad Emir Rifat yang mewarnai hari penulis.
8. Kakak kedua penulis tercinta, Almh. Rizki Amalia Alfiani, yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis, segala kenangan terindah bersamanya akan selalu terkenang dalam hati penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan wawasan kepada penulis.
10. Guru-guru penulis, *Ustāz/Ustāzah* dari jenjang TK Muslimat NU Salakbrojo, MI Walisongo Salakbrojo, MTS S. Simbang Kulon II dan MAS Simbangkulon, yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis. (*man anā laulākum, kaifamā ḥubbūkum, kaifamā ahwaakum*)
11. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara A, teman-teman PPL Peradilan Kendal, teman-teman PPL Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu di perkuliahan.
12. Teruntuk seseorang yang tertulis di *Lauḥul Mahfūz*, yang namanya belum bisa penulis sebutkan. Semoga kelak dipertemukan oleh Allah dalam waktu dan keadaan terbaik,

menjadi jodoh terbaik di dunia dan di akhirat, yang selalu mengajak pada kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. dan semoga dia adalah seseorang yang kelak dapat menjadi partner penulis dalam menjelajahi luasnya ilmu pengetahuan. *See you on the best version of us!*

13. Terakhir, untuk diri sendiri penulis. Terimakasih sudah berjuang dan tidak menyerah hingga sampai di titik ini. Perjalanan belum selesai, masih ada mimpi-mimpi yang harus digapai. Sampai jumpa pada versi terbaik dari diriku di perjalanan selanjutnya.

MOTTO

فَعَلَيْهِ أَرَادَهُمَا وَمَنْ، بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ الْآخِرَةَ أَرَادَ وَمَنْ، بِالْعِلْمِ فَعَلَيْهِ الدُّنْيَا أَرَادَ مَنْ
بِالْعِلْمِ

Artinya: “Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia meraihnya dengan ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia meraihnya dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia meraihnya dengan ilmu.” (HR Ahmad).

ABSTRAK

Tri Annisatul Ikrima, 2026. Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Skripsi. Fakultas *Syarī'ah* Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I.

Penelitian ini mengkaji *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS *Perspektif Maṣlahah Mursalah*. Fokus penelitian ini adalah *ratio decidendi*, akibat hukum, manfaat sosial dan tinjauan *maṣlahah mursalah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *maṣlahah mursalah*. Teknik analisis pada data atau materi hukum yang telah penulis peroleh ditempuh melalui beberapa langkah yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan lalu ditelaah melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK NO. 150/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan Dosen PNS untuk berprofesi sebagai advokat dengan memberikan bantuan hukum *prodeo/probono*, mengutamakan pertimbangan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Mahkamah Konstitusi merujuk pada Putusan MK NO. 006/PUU-II/2004, yang menerangkan bahwa hak terhadap bantuan hukum sebagai HAM adalah hak konstitusional individu, yang wajib dipenuhi meskipun tidak diterangkan langsung pada UUD 1945. Selain itu, keberadaan advokat mengalami ketidakmerataan dan tidak sebanding pada luas wilayah serta kebutuhan hukum masyarakat. Mahkamah Konstitusi turut mempertimbangkan demi mewujudkan pengabdian nyata yang memberi manfaat langsung untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang memerlukan akses terhadap keadilan.

Dalam tinjauan *maṣlahah mursalah*, putusan MK tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud *maṣlahah ḥājīyyāt*, yakni menghilangkan masyarakat dari kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapat bantuan hukum melalui advokat.

Kata kunci: *Advokat; Maṣlahah Mursalah; Ratio Decidendi*

ABSTRACT

Tri Annisatul Ikrima, 2026. *Analysis of the Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024 on the Appointment of Advocates with the Status of Civil Servant Lecturers from the Perspective of Maşlahah Mursalah. Undergraduate Thesis. Faculty of Syarī'ah, Constitutional Law Study Program. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Ahmad Fauzan, M.S.I.

This research examines the ratio decidendi of Decision Number 150/PUU-XXII/2024 of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia concerning the appointment of advocates with the status of civil servant lecturers (PNS) from the perspective of maşlahah mursalah. The focus of this study includes the ratio decidendi, legal consequences, social benefits, and the review of maşlahah mursalah in the Constitutional Court's decision. This research is categorized as normative juridical research, employing both a statutory approach and a maşlahah mursalah approach. The analysis of legal data or materials obtained by the author was conducted through several stages, namely inventory, identification, classification, and systematization. The collected data were then classified and examined using the statutory approach and the maşlahah mursalah approach.

The results of this study indicate that Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which allows civil servant lecturers to practice as advocates by providing prodeo or pro bono legal assistance, prioritizes considerations of justice and legal utility. The Constitutional Court referred to Decision Number 006/PUU-II/2004, which explains that the right to legal aid as a human right constitutes an individual constitutional right that must be fulfilled, even though it is not explicitly stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the distribution of advocates in Indonesia remains uneven and disproportionate to the country's territorial scope and the legal needs of society. The Court also considered the importance of realizing concrete public service that provides direct benefits to society, particularly for individuals with limited resources who require access to justice.

From the perspective of maşlahah mursalah, the Constitutional Court's decision can be categorized as a form of maşlahah ḥajiyat,

which aims to alleviate societal difficulties in accessing justice and obtaining legal assistance through advocates.

Keyword: Advocate; Maşlahah Mursalah; Ratio Decidendi



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas kelimpahan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.” Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menerangi manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam.

Penulisan skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir menyelesaikan S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terkhusus Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Staf Akademik Mahasiswa Fakultas Syariah yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.

Penulis telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Pekalongan, 5 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II. TEORI <i>RATIO DECIDENDI</i> DALAM <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	25
A. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	25
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	27

C. Advokat	38
------------------	----

BAB III. *RATIO DECIDENDI* DAN AKIBAT HUKUM SERTA MANFAAT SOSIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS


A. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS	45
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	45
b. Kedudukan Hukum Para Pemohon	45
c. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS	47
B. Akibat Hukum Serta Manfaat Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS	56
a. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS	56
b. Manfaat Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS	62

BAB IV. TINJAUAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGANGKATAN ADVOKAT BERSTATUS DOSEN PNS

A. Kedudukan Advokat Dalam Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> ..	66
B. Pemberian Bantuan Hukum <i>Prodeo/Probono</i> oleh Advokat dalam Tinjauan <i>Maşlahah Mursalah</i>	75


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Penelitian Yang Relevan.	16
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 telah mengubah lanskap profesi advokat di Indonesia dengan memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat guna pemberian bantuan hukum dengan *prodeo/probono*.¹ Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan dasar tentang independensi advokat dan perwujudan prinsip *due process of law*.² Independensi pada profesi advokat menjadi prinsip yang memastikan pelaksanaan hukum berkeadilan tanpa keberpihakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan perdebatan baru terkait pembatasan kemerdekaan menjalankan profesi bagi dosen Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan menyalurkan bantuan hukum *probono*. Di Indonesia, pembatasan yang termuat pada Pasal ke-3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Advokat bermaksud mencegah benturan kepentingan antara tugas Pegawai Negeri Sipil dan tugas advokat yang harus terlepas dari intervensi wewenang lainnya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru memberikan kemungkinan pengecualian dengan mempertimbangkan asas keadilan serta kemanfaatan hukum untuk khalayak.³

¹ Rasji, dan Yanuar Putra Erwin, "Implikasi Pemberian Bantuan Hukum oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil Sebagai Advokat Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, no. 10 (2025): 18, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.942>.

² Setiawan Jodi Fakhur, "*Quo Vadis Putusan MK Dosen PNS Bisa Jadi Advokat*", Hukum Online.Com, 2025, <https://share.google/oszSyOgtyd4ulhpl> (Diakses tanggal 15 Agustus 2025).

³ Rakha Elwansyah Giri Subagja, Bambang Heriyanto, dan Herli Antoni, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Terkait Uji Materiil Pasal 3 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat," *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* Vol. 3, no. 3 (2025): 1093, <https://doi:10.61104/jq.v3i3.1869>.

Akses terhadap keadilan menjadi landasan penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Namun, akses terhadap keadilan seringkali tidak tersebar secara merata terkhusus untuk masyarakat dengan sumber daya yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang hukum dan berbagai faktor lain yang menjadi penghalang dalam mengakses sistem peradilan serta memperoleh bantuan hukum. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa data masyarakat tidak mampu di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 8,47 % dari seluruh jumlah warga negara, yaitu sekitar 23,85 juta jiwa.⁴ Hal demikian, memberi keterangan bahwa tidak semua warga di Indonesia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mendasar, terlebih untuk menanggung biaya jasa hukum dari advokat dalam memperoleh pembelaan serta pendampingan hukum.⁵

Indeks akses terhadap keadilan di Indonesia mencatat bahwa sebanyak 60,1 persen masyarakat kurang mampu mengalami masalah hukum yang setara dengan sekitar 15,13 juta orang.⁶ Data tahun 2021, mengidentifikasi enam jenis masalah hukum yang paling banyak dialami masyarakat, mayoritas mengalami permasalahan kriminalitas (54,4%), disusul oleh masalah keluarga dan anak sebesar 31,6%. Selain itu, ditemukan juga permasalahan terkait jaminan atau bantuan sosial (27,5%), konsumen dan perniagaan (24,3%) serta tanah atau lingkungan (24,3%). Masalah kewarganegaraan dan administrasi kependudukan juga cukup signifikan dengan persentase 21,4%. Dari mereka yang menghadapi masalah hukum, sebanyak 65,6% memilih untuk tidak menggunakan pendamping hukum,

⁴ Badan Pusat Statistik, "*Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun*", Badan Pusat Statistik, 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html> (Diakses tanggal 3 Agustus 2025).

⁵ Muhammad Iftar Aryaputra, dan Dhian Indah Astanti, "Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* Vol. 3, no. 1 (2020): 2, <https://doi:10.15294/jphi.v3i1.40009>.

⁶ Josua Satria Collins, dkk, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak Dan Partisipasi Masyarakat* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) , 2021): 22, 23.

sedangkan hanya 34,4% yang mendapatkan bantuan advokat.⁷ Dalam praktiknya, kelompok ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 menegaskan pentingnya jaminan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat dengan keterbatasan sumber daya.

Pada periode 2019-2021, terdapat sekitar 4.300 advokat yang terakreditasi dan terdaftar berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM.⁸ Jika dilihat dari potensi kebutuhan hukum di seluruh Indonesia, tingkat pendampingan hukum tergolong sangat kurang. Idealnya, satu advokat harusnya bisa menangani sekitar 1.150 pencari keadilan dalam setahun. Namun, kenyataannya satu advokat justru menangani hingga 34.515 pencari keadilan, jauh melebihi kapasitas ideal. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan advokat di Indonesia saat ini masih tertinggal jauh untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.⁹

Kurangnya pemahaman mengenai hukum menjadi faktor lain yang signifikan dalam memperoleh akses keadilan. Data Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia menerangkan sebagian besar warga, yaitu 53,0% masih belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis.¹⁰ Masyarakat dengan keterbatasan sumber daya mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai hak-hak hukum. Terbatasnya

⁷ Arsa I. Budiarti, dkk, *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021* (Depok: UI Publishing, 2023): 23, 44.

⁸ Josua Satria Collins, dkk, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak Dan Partisipasi Masyarakat* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021): 23.

⁹ Arsa Iilmi Budiarti, dkk, *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021* (Depok: UI Publishing, 2023): 41.

¹⁰ Josua Satria Collins, dkk, *Kebijakan Bantuan Hukum Di Indonesia Dalam Kerangka Demokrasi: Analisis Berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak Dan Partisipasi Masyarakat* (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2021): 34.

pengetahuan mengenai sistem hukum serta berbagai hak individu menyebabkan masyarakat mudah mengalami diskriminasi, penipuan, bahkan penindasan. Tanpa adanya pemahaman tentang hak-hak terhadap hukum, membuat masyarakat tidak sadar bahwa mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum adalah hak mereka. Faktor lain juga memperburuk adanya ketidakmerataan akses keadilan, diantaranya adalah tidak terpenuhinya jaringan pendukung hukum pada berbagai daerah tertentu, sehingga menyebabkan warga dengan keterbatasan sumber daya kesulitan mengakses pengetahuan hukum ataupun jasa hukum dari profesi advokat dengan efektif.¹¹

Untuk mengatasi kesenjangan akses keadilan ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah membuka ruang baru dengan memperbolehkan dosen PNS menjadi advokat. Hal tersebut tercantum pada perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang amar putusannya menerangkan bahwa Pasal ke-3 ayat ke-1 c serta Pasal ke-20 ayat ke-2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyebutkan seseorang dapat dilantik sebagai advokat apabila tidak memiliki status pegawai negeri ataupun pejabat negara.¹² Selain itu, Pasal ke-20 ayat ke-2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menerangkan seorang advokat tidak diperkenankan menduduki jabatan lainnya yang menuntut dedikasi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi profesi advokat atau membatasi kebebasannya.¹³ Pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak searah pada UUD NRI Tahun 1945 serta tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat selama tidak diartikan: “Tidak diberlakukan bagi dosen PNS untuk pengabdian masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan bantuan hukum *prodeo/probono*.”

¹¹ Andi Marlana, Rasna, dan Abdur Rahman, “Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, : *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 2 (2024): 541, <https://doi:10.26623/julr.v7i2.8668>.

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat: 5.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat: 10.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan ketentuan baru pada penegakan hukum di Indonesia yang memungkinkan dosen PNS untuk dilantik sebagai advokat. Adapun sebelumnya, dalam Undang-Undang Advokat diterangkan bahwa untuk dilantik sebagai advokat bukan berstatus sebagai PNS.¹⁴ Bagi dosen PNS di bidang pendidikan tinggi hukum, salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah memberi jasa atau bantuan hukum secara *prodeo* untuk warga negara, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan. Peran ini sangat penting sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan dalam akses keadilan (*access for justice*), mengingat banyak masyarakat yang terbatas kemampuannya untuk menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Dosen pada perguruan tinggi hukum, termasuk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mempunyai kemampuan untuk turut serta dalam memberikan bantuan hukum di pengadilan. Akan tetapi, status Pegawai Negeri Sipil sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran tersebut. Oleh sebab itu, pemberian hak bagi dosen PNS untuk berperan dalam persidangan guna pemberian bantuan hukum sangat penting untuk mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan akses keadilan (*access for justice*) bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan tiga nilai penting hukum dari Gustav Redburg yakni keadilan yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara dan

¹⁴ Pambudi Mbarep Slamet, dan Ichsan Anwary, "Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024", *Jurnal Collaborative Sains* Vol. 8, no. 6 (2025): 3677, <https://doi:10.56338/jks.v8i6.7889>.

Pambudi and Anwary, 'Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Purusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 / PUU-XXII / 2024 Legal Certainty of the Status of Civil Servant Lecturers Who Can Become Advocates in Constitutional Court Decision Number 150 / PUU-X'.

¹⁵ Pambudi Mbarep Slamet, dan Ichsan Anwary, "Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024", *Jurnal Collaborative Sains* Vol. 8, no. 6 (2025): 3677, <https://doi:10.56338/jks.v8i6.7889>.

memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Kemanfaatan, menghendaki agar hukum mampu memberikan manfaat nyata dan berfungsi bagi kehidupan masyarakat serta kepastian hukum, menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan memungkinkan masyarakat untuk memperkirakan akibat hukumnya.¹⁶ Jika diamati lebih dalam, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya sifat progresif para hakim konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan serta kemanfaatan hukum pada kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Putusan hakim yang mengabdikan dosen Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi advokat dalam rangka pengabdian masyarakat merupakan nilai luhur yang terkandung pada undang-undang. Hal demikian sejalan dengan ajaran Islam, bahwasanya Islam menjunjung nilai-nilai sosial kehidupan. Hakikat manusia yang terkandung pada al-Qur'an serta Hadits menerangkan bahwa manusia memegang potensi apa pun yang dapat dikembangkan dalam bidangnya sampai menempatkan manusia pada posisi sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya.¹⁸ Hal tersebut sebagaimana Hadits Riwayat *At-Tabarānī* yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Dari Jabir *r.a.*, Rasulullah saw. mengatakan: sebaik-baik manusia yakni yang memberi manfaat untuk manusia lainnya.¹⁹

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi:10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁷ Pambudi Mbarep Slamet, dan Ichsan Anwary, "Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024," *Jurnal Collaborative Sains* Vol. 8, no. 6 (2025): 3677, <https://doi:10.56338/jks.v8i6.7889>.

¹⁸ Mutmainnah Sukeriyadi, dkk, “Hakikat Potensi Manusia Menurut Al-Qur'an Dan Hadits,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 6, no. 13 (2023): 1921-1922, <https://doi:10.56338/jks.v6i12.4564>.

¹⁹ At-Tabarani, *Al-Mu'jam Al-Shagir* di Tahqiq oleh Mumammad Salim Samarah. (Beirut: Dar Ihya'al-Turath Al-'Arabi, 1411): 813.

Hadits tersebut searah dengan putusan hakim dalam mengabulkan putusan mahkamah konstitusi tersebut, yakni dosen PNS yang mengabdikan diri sebagai advokat dengan memberikan bantuan hukum tanpa memungut biaya akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dalam perspektif hukum Islam, Imam al-Ghazali menerangkan bahwa usaha untuk mewujudkan kemanfaatan serta menghindarkan dari suatu kemudharatan disebut dengan *maṣlahah mursalah*.²⁰

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi perhatian dalam hukum konstitusi Indonesia terkait status advokat yang bersamaan dengan jabatan dosen PNS, kajian terhadap *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim putusan tersebut masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implikasi normatif terhadap UU Advokat dan UU ASN tanpa menggali *ratio decidendi* secara mendalam sebagai dasar pembentukan preseden *judicial review*.

Lebih lanjut, belum ada penelitian yang mengintegrasikan pendekatan *maṣlahah mursalah* sebagai prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umat melalui teori *ratio decidendi* untuk menganalisis Putusan MK tersebut. Pendekatan ini penting mengingat dualitas peran advokat dan dosen PNS melibatkan etika profesi, akses terhadap keadilan dan perubahan undang-undang yang selaras dengan *maṣlahah mursalah*. Ketiadaan kajian ini menciptakan celah penelitian di mana penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut melalui analisis interdisipliner hukum konstitusi, teori *ratio decidendi* dan *maṣlahah mursalah*. Dengan demikian, penulis akan meneliti atas permasalahan terkait dengan judul **“Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”**.

²⁰ Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis, "Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* Vol. 2, no. 2 (2024): 68, <https://doi:10.56211/rechtsnormen.v2i2.477>.

B. Rumusan Masalah

Melalui representasi latar belakang sebagaimana diterangkan penulis, maka masalah inti dari kajian ini ialah terkait *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Perpektif *Maşlahah Mursalah*. Maka, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* dan akibat hukum serta manfaat sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS?
2. Bagaimana tinjauan *maşlahah mursalah* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebagaimana dirumuskan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis *ratio decidendi* dan akibat hukum serta manfaat sosial Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS.
2. Mengetahui serta menganalisa tinjauan *maşlahah mursalah* Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mampu menimbulkan kegunaan baik dalam ranah teori maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian penulis bertujuan supaya mampu menyumbangkan kontribusi terhadap pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian hukum tatanegara terkait *ratio decidendi* Putusan MK Nomor

150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini untuk pembaca ialah penulis berharap penelitian ini dapat menjadi materi referensi dalam melakukan kajian maupun penelitian yang berkaitan dengan *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

a. Teori *Ratio Decidendi*

Istilah lain dari *ratio decidendi* ialah pertimbangan hakim yang dapat diartikan yakni ketetapan oleh majelis hakim berdasarkan pada fakta bersifat materiil yang diimplementasikan melalui pencarian dan penemuan dasar hukum yang tepat untuk menyelesaikan dan memutus suatu permasalahan.²¹ Sudikno Mertokusumo menerangkan putusan hakim yang memuat pertimbangan terkait inti perkara disebut *ratio decidendi*. Pertimbangan yang langsung berkaitan dengan inti perkara merupakan prinsip hukum yang dijadikan landasan putusan dan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Ahmad Rifa'I menyatakan bahwa seorang ahli hukum asal Britania Raya yang bernama Alexander Mackenzie Stuart menerangkan bahwa ketika menetapkan suatu putusan, terdapat sejumlah teori yang dipakai hakim dalam merumuskan pertimbangan ditetapkannya putusan pada suatu perkara. Diantaranya ialah teori *ratio decidendi* yang disusun atas dasar pemahaman filsafat (filosofis) mendasar dalam mempertimbangkan seluruh faktor yang berhubungan dengan inti perkara yang dipermasalahkan. Selanjutnya,

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Graha Ekspres, 2014): 119.

menemukan landasan yuridis yang sesuai dengan inti perkara yang menjadi objek sengketa sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang dilandasi oleh dorongan yang kuat dalam hal penegakkan hukum serta pemberian rasa keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pertimbangan ini mencakup landasan filosofis yang berfokus pada pencapaian keadilan serta kebenaran. Landasan filosofis merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, karena berhubungan dengan hati nurani serta rasa keadilan hakim. Hal tersebut bertujuan supaya putusan yang ditetapkan tidak hanya mengedepankan keadilan bersifat prosedural. Namun, menyertakan keadilan substantif dengan memperhatikan berbagai hal terkait perkara yang dipersengketakan seperti kemanusiaan (*humanity*), kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*) serta kepastian hukum. Disamping itu, landasan sosiologis yang memperhatikan norma sosial dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat.²²

b. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Menurut aspek bahasa, kata *maṣlaḥah* memiliki makna manfaat, yakni suatu hal yang menimbulkan faedah. Adapun menurut bahasa kata *mursalah* artinya terlepas. Maka, *maṣlaḥah mursalah* dapat dimaknai sebagai suatu manfaat yang tidak diterangkan secara langsung dalam *nash*. Dalam kitab *al-Mustashfa* karya Al-Ghazali menerangkan *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

مَنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مَعْنِيٍّ

Artinya: “Segala sesuatu yang tidak terdapat kebenaran untuknya dari ketetapan *syara`* pada suatu dalil yang menyatakan tidak sah serta tidak terdapat sesuatu yang memperhatikannya.”

²² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 4th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2018): 111, 112.

Adapun Abu Zahrah mendefinisikan makna *maṣlaḥah mursalah* pada konteks yang lebih luas, yakni:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمَلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ

Artinya: “*Maṣlaḥah* yang searah pada maksud-maksud *syariat* Islam serta tidak terdapat pedoman khusus yang membenarkan mengenai pernyataan ataupun penyangkalannya.”²³

Dalam hukum Islam, *maṣlaḥah* ialah konsep penting yang merujuk kepada segala manfaat dan kebaikan yang timbul oleh suatu tindakan ataupun keputusan. Dalam *uṣūl al-fiqh*, *maṣlaḥah mursalah* dapat diartikan sebagai suatu cara *istinbat* hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang memelihara atau menjaga agama, jiwa dan akal manusia, keturunan serta harta.²⁴

Menurut terminologi, *maṣlaḥah mursalah* ialah suatu konsep utama yang terkandung dalam hukum Islam yang mengarah pada kebaikan serta kemaslahatan yang tidak diterangkan langsung dari *naṣ* al-Qur'an ataupun Hadits, tetapi sah dan relevan dalam penetapan suatu hukum karena telah terpenuhinya *maqāṣid syarī'ah*.²⁵ Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maṣlaḥah* yang diterima dalam penetapan hukum Islam harus selaras dengan *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian, Imam al-Ghazali menetapkan beberapa persyaratan ketat agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan *syarī'at* yang sesungguhnya.

Pertama, *maṣlaḥah* pada kelompok *Syarī'atī*. Al-Ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan yang diakui termasuk dalam kategori *Syarī'atī*, yaitu harus sejalan dengan prinsip dan tujuan *syarī'at* serta tidak boleh bertentangan dengan

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al- Maṣlaḥah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017): 141, 142.

²⁴ Nur Hayati, dan Ali Imran, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018): 89.

²⁵ Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali),” *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 14, no. 2 (2017): 436, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

naṣ. Kedua, kemaslahatan *qaṭ'ī*, berarti kemaslahatan yang bersifat pasti dan dapat dipahami dengan akal sehat. Ketiga, kemaslahatan *kullī*, berarti manfaat yang diterima harus memberikan kebaikan bagi masyarakat secara luas.²⁶

Ahli *uṣūl fiqh* mengategorikan *maṣlaḥah* ke dalam 3 kelompok berlandaskan kebutuhan dan kepentingannya. Al-Syatibi membagi tingkat kebutuhan tersebut yakni *darūriyat*, *ḥājjiyāt* dan *ṭahṣiniyāt*.²⁷ Pertama, *maṣlaḥah dharuriyat*, merupakan kemaslahatan yang bertalian pada kebutuhan bersifat mendasar bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Aspek-aspek yang terkandung dalam kemaslahatan ini meliputi perlindungan terhadap *maqāṣid syarī'at*.

Kedua, *maṣlaḥah ḥājjiyāt*, adalah kemaslahatan yang melengkapi kemaslahatan utama sekaligus mengatasi kesulitan atau kesukaran yang dialami manusia. Kemaslahatan ini merupakan ketetapan hukum yang memberi kemudahan dalam kehidupan manusia. Ketiga, *maṣlaḥah ṭahṣiniyāt* yang merupakan kemaslahatan sebagai pelengkap dengan tujuan meningkatkan akhlak budi pekerti. Jika kemaslahatan tersebut tidak terwujud pada kehidupan, tidak akan menimbulkan *muḍarrat* dan gangguan pada kehidupan manusia.²⁸

F. Penelitian Relevan

Pertama, skripsi oleh Jamilatuz Zahro Tahun 2025 yang berjudul "Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK

²⁶ Bustanul Arifin, "Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)* Vol. 1, no. 1 (2024): 18, <https://doi:10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

²⁷ Khadijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maṣlaḥah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol 3, no. 2 (2014): 323-324, <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>.

²⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017): 93-94.

Nomor 150/PUU-XXII/2024).” Penelitian tersebut mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif. Data temuan penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut hukum positif menyatakan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Advokat masih menyisakan kekosongan hukum. Akan tetapi, dinilai telah memenuhi asas kemanfaatan, sebab secara teoritis izin bagi dosen PNS untuk memberikan bantuan hukum dengan *prodeo/probono* memberikan manfaat luas bagi banyak pihak, khususnya dalam dunia akademik maupun masyarakat sipil. Pada hakikatnya, peraturan hukum yang mengandung kemanfaatan hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keamanan pada kehidupan masyarakat yang hanya dapat terwujud melalui kehadiran hukum yang teratur (*rechterde*).

Kedua, jurnal oleh Mbarep Slamet Pambudi dan Ichsan Anwary tahun 2025 yang berjudul “Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024.” Metode yang diterapkan ialah yuridis normatif. Data hasil kajian menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka ruang bagi dosen PNS untuk boleh menjadi advokat dengan syarat-syarat tertentu, khususnya dalam rangka pengabdian (dedikasi) untuk masyarakat dengan memberikan bantuan hukum secara *prodeo/probono*. Namun, masih menimbulkan ketidaksesuaian norma dengan Pasal 30 ayat (2) UU Advokat terkait keanggotaan dalam organisasi advokat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam implementasi di lapangan. Walaupun UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum langsung mengakomodasi fungsi dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum, terdapat pembatasan pada putusan tersebut. Misalnya, larangan bergabung dalam organisasi advokat umum dan kewajiban hanya bernaung di lembaga bantuan hukum perguruan tinggi, belum sepenuhnya selaras pada ketetapan hukum profesi advokat secara nasional. Maka, dibutuhkan harmonisasi lebih lanjut agar peran

dosen PNS dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem bantuan hukum tanpa menimbulkan konflik norma.

Ketiga, jurnal oleh Rasji' dan Yanuar Putra Erwin tahun 2025 yang berjudul "Implikasi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil Sebagai Advokat Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)." Penelitian tersebut mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan Putusan MK tersebut memungkinkan dosen PNS berprofesi sebagai advokat guna merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemberian bantuan hukum *prodeo*. Hal demikian searah dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan akses terhadap keadilan secara merata. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memungkinkan dosen PNS menjadi advokat tanpa kewajiban bergabung dengan organisasi advokat. Namun, hal ini menimbulkan ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Advokat yang menegaskan peran sentral organisasi advokat dalam mengatur pengangkatan, penindakan, pengawasan serta pemberhentian advokat. Jika dosen PNS yang menjadi advokat tidak tergabung pada organisasi advokat, muncul pertanyaan terkait mekanisme pengangkatan, pengawasan, penindakan disiplin dan pemberhentian advokat. Selain itu, dosen PNS yang menjadi advokat berpotensi menghadapi konflik kepentingan karena tunduk pada dua kode etik, yakni kode etik PNS dan kode etik advokat. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau mekanisme khusus agar keberadaan dosen PNS sebagai advokat mampu memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjaga kemanfaatan hukum profesi advokat di masyarakat.

Keempat, skripsi oleh Vidya Hidayah tahun 2024 yang berjudul "*Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A ayat ke-1 UU MK Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*." Metode pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil pada penelitian menerangkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 yang memutuskan batas umur purna tugas Panitera Mahkamah Konstitusi menjadi 65 tahun memberikan kepastian hukum serta keadilan untuk pihak-pihak pemohon dan publik yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dari perspektif *siyāṣah dustūriyah*, putusan ini mencerminkan penerapan kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, karena bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Terakhir, skripsi oleh Yulistio Adinda Putri tahun 2024 yang berjudul “*Ratio Decidendi* Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.” Penelitian tersebut memakai metode penelitian yuridis normatif. Hasil pada penelitian memberi kesimpulan bahwa pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan hak generasi muda supaya terhindar dari diskriminasi, mempertimbangkan sejarah aturan pembatasan usia di Indonesia sebelum dan setelah amandemen serta memperhatikan penerapan batas usia di berbagai negara. Selain itu, hakim juga berupaya mewujudkan birokrasi yang baik dengan menghadirkan pejabat publik yang kompeten. Namun, putusan tersebut tidak memberi kepastian terhadap hukum karena terdapat ketidakkonsistenan dengan putusan sebelum itu, tidak terbukti adanya kekosongan hukum. Putusan tersebut justru mengganti hal yang jelas menjadi samar, menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan wewenang serta menimbulkan perdebatan kepentingan politik.

Berdasarkan sejumlah penelitian atau pengkajian yang sesuai terhadap judul penelitian yang hendak dikaji oleh penulis, terdapat 5 penelitian yang relevan. Adapun rincian persamaan dan perbedaannya dideskripsikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Uraian Nama Penulis, Tahun, Judul, serta Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penulis terhadap penelitian yang relevan.

No.	Nama Penulis, (Tahun), Judul	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Jamilatuz Zahro, (2025), Skripsi, “Penggangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS Dan Relevansinya Dengan Asas Kemanfaatan (Analisis Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024).”	Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis adalah meneliti Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII-2024 memakai metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya ialah, pendekatan dalam penelitian terdahulu yakni menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Sementara itu, pendekatan penelitian penulis yakni pendekatan perundang-undangan dan <i>masalah mursalah</i> .
2.	Mbarep Slamet Pambudi, Ichsan Anwary, (2025), Jurnal, “Kepastian Hukum Status Dosen PNS Yang Boleh Menjadi Advokat Dalam Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024”.	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis mempunyai kesamaan yakni meneliti Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dari metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu mengkaji kepastian terhadap hukum perihal dosen PNS yang diperbolehkan dilantik sebagai advokat pada Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024. Adapun pada penelitian penulis membahas <i>ratio decidendi</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PUU-XXII/2024.

3.	<p>Rasji', Yanuar Putra Erwin, (2025), Jurnal, "Implikasi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Dosen Pegawai Negeri Sipil Sebagai Advokat Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan Hukum (Studi Kasus Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024)".</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah meneliti Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 dari metode yuridis normatif. Perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu mengkaji implikasi dari pemberian bantuan hukum oleh dosen PNS sebagai Advokat dilihat dari sudut pandang kemanfaatan hukum berdasarkan Putusan MK tersebut. Adapun penelitian penulis mengkaji <i>ratio decidendi</i> Putusan MK tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu tidak menerapkan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> sedangkan, pada penelitian penulis menerapkan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>.</p>
4.	<p>Vidya Hidayah, (2024), Skripsi, "<i>Ratio Decidendi</i> Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A ayat ke-1 UU MK Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i>."</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu meneliti tantang <i>ratio decidendi</i> pada suatu MK Konstitusi. Perbedaannya terdapat pada norma yang dibahas. Kajian penelitian terdahulu adalah Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022. Adapun penelitian penulis membahas Putusan MK No. 150/PUU-XXII/2024. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i> sedangkan, penulis menggunakan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>.</p>

5.	Yulistio Adinda Putri, (2024), Skripsi, “ <i>Ratio Decidendi</i> Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden”.	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni, mengkaji mengenai <i>ratio decidendi</i> dalam suatu Putusan MK melalui metode penelitian yuridis normatif. Perbedaannya terletak pada norma hukum yang akan dikaji. Penelitian terdahulu menganalisa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024.
----	--	---

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan penelitian berjenis hukum normatif (*normatif law research*). Peter menerangkan bahwa penelitian berbentuk hukum normatif adalah sebuah langkah yang bertujuan menggali aturan pada hukum, asas atau prinsip hukum serta doktrin (pendapat ahli) hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu problem hukum. Penelitian pada hukum normatif diupayakan dengan maksud menciptakan argumen, teori dan gagasan baru yang berfungsi menjadi pedoman ketika menuntaskan suatu problem hukum.²⁹

Dari pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa penelitian hukum normatif adalah kajian meneliti hukum menjadi asas, norma, prinsip, aturan, teori serta doktrin (pendapat ahli) hukum lain guna masalah hukum yang akan dijadikan penelitian. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif umumnya berupa studi literatur yang memakai referensi hukum seperti peraturan undang-undang, putusan

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 47.

pengadilan, perjanjian, prinsip pada hukum, teori mengenai hukum serta pendapat (doktrin) oleh ahli ilmu hukum.³⁰

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menerapkan pendekatan terhadap penelitian menurut teori pendekatan penelitian hukum Peter Marzuki. Pendekatan penelitian tersebut ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilaksanakan dengan menganalisis serta mengkaji aturan perundang-undangan serta aturan terkait masalah hukum yang tengah dibahas.³¹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) memandang hukum selaku tata sistem berkarakter *comprehensive*, *all-inclusive* serta *systematic*. *Comprehensive* artinya, aturan atau norma hukum yang terkandung secara logis saling berkaitan. Adapun *all-Inclusive* artinya sekumpulan dari norma atau aturan hukum dapat memuat segala masalah hukum sehingga tidak ditemukan kekurangan hukum. Sementara *systematic* memiliki makna bahwa berbagai norma hukum tersebut tertata sistematis disamping bertautan antara satu dengan yang lain.³²

Selain itu, penulis menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Adapun pendekatan *maṣlaḥah mursalah* ialah suatu konsep pada hukum Islam yang mengarah pada kemaslahatan (kebaikan) yang tidak diterangkan dalam *naṣ* al-Qur'an maupun hadits. Namun, dianggap sah karena memenuhi tujuan *syarī`at* (*maqāṣid syarī`ah*).³³

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 45.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 56.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 57.

³³ Arifin, "Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)* Vol 1, no. 1 (2024): 18, <https://doi:10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

c. Sumber Data Penelitian

Referensi data pada penelitian hukum berbentuk normatif yakni data sekunder yang didalamnya memuat materi hukum primer, sekunder serta tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Materi hukum primer adalah berbagai rangkaian aturan tertulis yang dilaksanakan negara, memuat undang-undang atau putusan pengadilan (lembaran negara) yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun materi hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a) UUD NRI Tahun 1945,
- b) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
- c) UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,
- d) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
- e) UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
- f) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 02/PMK/2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berbentuk sekunder ialah materi hukum yang menerangkan bahan hukum berbentuk primer. Materi hukum berbentuk sekunder diantaranya ialah buku (literatur) ilmu hukum, jurnal atau artikel hukum dan pendapat ahli (doktrin) hukum. Peter Mahmud berpendapat bahwa materi hukum sekunder ialah seluruh publikasi ilmiah mengenai hukum selain lembaran resmi negara. Diantaranya mencakup buku hukum, jurnal hukum serta pendapat ahli terhadap putusan pengadilan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berjenis tersier ialah materi hukum dengan mengemukakan arahan serta penjelasan materi hukum bersifat primer ataupun materi hukum berbentuk sekunder. Materi hukum tersier terdiri atas rancangan undang-undang (RUU), kamus tentang hukum serta ensiklopedia mengenai hukum.³⁴

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum berjenis normatif, terdapat 3 bentuk teknik perolehan data, diantaranya adalah:

1. Studi pustaka (*bibliography study*),
2. Studi dokumen (*document study*), dan
3. Studi arsip (*file or record study*).³⁵

Teknik mengumpulkan data pada kajian ini adalah melalui penerapan studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan pengkajian secara komprehensif dan sistematis mengenai informasi tertulis terkait hukum dari beragam referensi yang disebarluaskan dan diperlukan pada penelitian hukum normatif. Terkait studi pustaka, penulis menggunakan tahapan-tahapan dengan:

- a) Mengamati dasar bahan hukum lewat daftar pustaka ataupun langsung tanpa perantara.
- b) Mengumpulkan materi hukum yang dibutuhkan oleh peneliti lewat bagian isi pada suatu ketentuan hukum tersebut.
- c) Mengutip materi hukum yang dibutuhkan pada lembaran catatan yang dirancang khusus melalui pemberian tanda pada setiap materi hukum mengikuti jenis referensi materi hukumnya.
- d) Menganalisa materi hukum yang didapatkan berdasarkan permasalahan serta tujuan pada penelitian.³⁶

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 62, 63.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 65.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 66.

e. Teknik Analisa Data

Teknik analisis pada data atau materi hukum yang telah penulis peroleh ditempuh melalui beberapa langkah yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematisasi. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan lalu ditelaah melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan *maṣlahah mursalah* guna mendapatkan jawaban atau deskripsi mengenai persoalan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian.³⁷

Kerangka analisis terhadap penelitian hukum *doctrinal* atau normatif mencakup identifikasi suatu fakta yuridis dalam bentuk keadaan atau perbuatan, penemuan hukum atau pemeriksaan hukum berhubungan dengan realita hukum serta pelaksanaan norma terhadap realita hukum tersebut. Telaah pada penelitian hukum normatif bersifat perskriptif guna memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan bantuan kerangka teori yang digunakan. Argumentasi dilakukan sebagai penilaian tentang salah atau benar dan suatu hal yang sesuai ketentuan hukum, asas hukum, doktrin (pendapat ahli hukum) ataupun teori terhadap hukum mengenai realita serta peristiwa hukum yang sedang dikaji.³⁸

Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian penulis ialah dengan kerangka analisis bersifat kualitatif melalui metode interpretasi (penafsiran) pada materi hukum yang sudah diproses. Metode penafsiran pada hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah penafsiran bentuk gramatikal, penafsiran bentuk sistematis, penafsiran melalui historis serta penafsiran bentuk teologis. Penafsiran gramatikal mengartikan bahwa pada suatu istilah ataupun kata harus berdasarkan penggunaan bahasa hukum yang

³⁷ Wiwik S. Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024): 131.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020): 71.

lazim. Menurut Peter, penafsiran ini dilakukan dengan memahami arti kata pada undang-undang secara autentik, yaitu sesuai dengan arti kata yang tertulis.

Adapun penafsiran sistematis menerangkan bahwa apabila suatu kata atau istilah muncul melebihi sekali pada satu pasal ataupun undang-undang, maka makna atau pengertiannya harus konsisten di seluruh bagian tersebut. Sementara penafsiran sejarah (*historis*) dilakukan melalui menelusuri sejarah hukum dan proses pembentukan peraturan undang-undang untuk menemukan sebuah arti kata yang sedang dikaji. Jika arti tersebut tidak ditemukan secara langsung, maka maksud pembuat undang-undang dapat dipahami melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan pembentukan undang-undang tersebut. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penafsiran *historis* berarti melacak arti ketetapan undang-undang dari proses pembentukan ketetapan tersebut, seperti melalui naskah akademik dari rumusan pembahasan hingga menjadi peraturan perundang-undangan.

Terakhir, ialah penafsiran teologis yang bertujuan untuk menemukan maksud atau tujuan pada sebuah peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa yang paling penting dalam penafsiran teologis adalah memahami alasan dan tujuan dibuatnya suatu undang-undang. Selain itu, diperlukan penjelasan yang rasional mengenai tujuan pembuatan undang-undang tersebut.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis hendak melakukan perumusan paragraf-paragraf yang diuraikan menjadi 5 bab. Dalam setiap babnya, penulis menguraikan menjadi sub-bab secara sistematis

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13th edn (Jakarta: Kencana, 2017): 131.

berdasarkan pedoman penulisan skripsi fakultas *syarī`ah* tahun 2025. Terkait sistematika penulisan pada skripsi ini ialah:

1. **Bab I Pendahuluan**, di pembahasan pendahuluan penulis merinci menjadi sub-bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
2. **Bab II Landasan Teoritis**, di bagian tersebut penulis hendak menerangkan beberapa teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Adapun teori tersebut ialah teori *ratio decidendi* dan teori *maṣlahah mursalah*.
3. **Bab III Hasil Penelitian**, di bagian hasil penelitian hendak difokuskan pada temuan penelitian yang merupakan pembahasan utama yakni *ratio decidendi* dan akibat hukum serta manfaat sosial Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS.
4. **Bab IV Pembahasan Penelitian**, di sub-bab ini penulis hendak menganalisis *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 Tentang Pengangkatan Advokat Berstatus Dosen PNS perspektif *Maṣlahah Mursalah*.
5. **Bab V Penutup**, pada sub-bab akhir berisikan pembahasan akhir berupa kesimpulan dari serangkaian jawaban dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Kemudian, penulis akan merumuskan saran untuk para pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum pada Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 yakni mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Mahkamah Konstitusi berpedoman pada Pasal ke-5 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang tidak melarang PNS berprofesi sebagai advokat. Selain itu, Putusan MK NO. 006/PUU-II/2004, diantaranya mempertimbangkan pertama, UUD 1945 Pasal ke-1 (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Maka, hak terhadap bantuan hukum sebagai HAM adalah hak konstitusional individu, yang wajib dipenuhi. Kedua, realita bahwa keberadaan advokat mengalami ketidakmerataan dan tidak sebanding dengan luas wilayah serta kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, akses keadilan merupakan elemen negara hukum yang wajib dapat diakses seluruh individu (*accessible to all*) sebagaimana dibenarkan pada gagasan *rule of law*. Setiap warga negara tidak boleh kehilangan hak tersebut. Kewajiban negara dan advokat untuk memfasilitasinya bukan justru membatasi. Disamping itu, memperhatikan fakta hukum yang menerangkan bahwa pada konteks saat ini, perguruan tinggi diwajibkan merekrut dosen praktisi berpengalaman agar tercipta keseimbangan antara teori dan praktik.

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni pada Kode Etik dan prinsip kemandirian profesi advokat maupun PNS sehingga, diperlukan regulasi untuk menghindari kekosongan hukum. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan kerangka ketentuan aturan profesi ganda untuk ASN, terkhusus dosen PNS yang sebelumnya, regulasi mengarah pada larangan mutlak bagi ASN yang bermaksud merangkap profesi lain termasuk sebagai advokat demi memelihara integritas, netralitas serta menghindari konflik

kepentingan. Setelah putusan mahkamah konstitusi tersebut, paradigma bergeser ke arah yang lebih terbuka.

Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pembatasan profesi tidak boleh bersifat *arbitrer*, melainkan wajib mematuhi prinsip konstitusional seperti keseimbangan, pertimbangan *rasional* serta menghindari diskriminasi. Hak warga negara guna memilih profesi, terkhusus menekuni profesi advokat adalah hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28E ayat ke- 1 UUD 1945. Maka, negara dilarang mencabut hak tersebut tanpa alasan yang sah.

Adapun manfaat sosial Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni sebagai jembatan keadilan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya melalui penyuluhan hukum, pendampingan hukum dan advokasi di peradilan maupun lembaga bantuan hukum. Dari tinjauan *maṣlahah mursalah*, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah ḥajjiyāt*. Dalam kerangka *maṣlahah ḥajjiyāt*, putusan mahkamah konstitusi tersebut menghilangkan masyarakat dari kesulitan dalam mengakses keadilan dan mendapat bantuan hukum melalui advokat, sebagaimana data pada Indeks Akses Terhadap Keadilan di Indonesia yang menerangkan bahwa keberadaan advokat di Indonesia mengalami ketidakmerataan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

B. Saran

1. Putusan MK NO. 150/PUU-XXII/2024 memberi ruang untuk Dosen PNS berprofesi sebagai advokat dengan memberikan bantuan hukum *prodeo/probono*. Maka, sebaiknya dosen berstatus PNS terkhusus yang berkeinginan menjadi advokat dapat memanfaatkan Putusan MK tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan profesi advokat dengan memberikan bantuan hukum

prodeo/probono sehingga, dapat mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Putusan MK tersebut menimbulkan ketidakaturan hukum serta administratif pada tata kelola kepegawaian negara. Dosen PNS terikat sistem birokrasi searah undang-undang. Pasal ke- 2 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN menerangkan profesi ASN wajib menjunjung tinggi prinsip netral dan integritas. Disamping itu, Pasal 5 huruf a UU No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS tidak memperbolehkan tugas lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, sebaiknya advokat berstatus dosen PNS wajib memisahkan antara peran sebagai aparatur negara serta peran sebagai penegak hukum, mengingat kedua profesi ini menekankan standar etis yang tinggi terkait kejujuran dan tanggung jawab profesi. Penerapan nilai-nilai kedua kode etik tersebut akan menghindari risiko penyimpangan atau penyalahgunaan profesi. Serta diperlukan mekanisme pengawasan untuk mencegah konflik kepentingan.
3. Persyaratan Putusan Mahkamah Konstitusi berseberangan dengan Pasal ke- 30 UU Advokat, yaitu larangan aktif di organisasi keadvokatan. Pasal 30 UU Advokat menerangkan profesi Advokat harus tergabung dalam organisasi advokat. Organisasi advokat berperan sebagai pengawas profesi advokat untuk selalu mematuhi kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan putusan mahkamah konstitusi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengangkatan, pengawasan serta sanksi pelanggaran kode etik. Maka, seharusnya ketidaksesuaian ini mengharuskan lembaga pembuat undang-undang membuat aturan khusus untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut.
4. Dari tinjauan *maṣlahah mursalah*, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan prinsip *مَنْوُطُ الرِّعِيَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ*

بِالْمَصْلَاحَةِ Kaidah demikian mempunyai arti “kebijakan imam atas rakyatnya wajib searah pada kemaslahatan” sehingga, seharusnya dapat menjadi petunjuk bagi lembaga *qadhiyyah* (peradilan) yang harus memperhatikan kemanfaatan untuk rakyat dan tidak diperkenankan menetapkan undang-undang yang mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak rakyatnya.

